

BAB IV
MEKANISME PENYELESAIAN PENARIKAN KENDARAAN
BERMOTOR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
18 /PUU-XVII/2019

A. Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 18 /PUU-XVII/2019

Eksekusi jaminan fidusia sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, dilakukan jika debitur atau pemberi fidusia melakukan cidera janji atau wanprestasi. Debitur dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi artinya debitur tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhi kewajibannya disebabkan dua hal yaitu:

1. Kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian.
2. Keadaan memaksa (*Overmacht/ Forcemajeur*).

Selanjutnya ada empat keadaan Dimana Debitur dianggap wanprestasi yaitu:

- a. tidak memenuhi prestasi;
- b. terlambat memenuhi prestasi;
- c. memenuhi prestasi secara tidak sah;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak sah.

Dalam suatu perjanjian debitur dianggap wanprestasi jika tenggang waktu yang ditentukan dalam perjanjian telah melampaui batas waktu yang diberikan. Menurut pasal 1238 KUHPdata bahwasanya hal tersebut masih membutuhkan teguran tertulis dari pengadilan (somasi) baru dapat dikatakan debitur dianggap

wanprestasi. Pasal 1238 KUHPdata ini tidak berlaku lagi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963.

Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019 perbuatan penarikan secara paksa terhadap objek jaminan fidusia kerap dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan melalui pihak ketiga yaitu *Debt collector*. Sehingga tak jarang debitur hanya bisa diam dan tidak dapat berbuat apa-apa untuk melawan tindakan *Debt collector* tersebut. Tindakan tersebut dilaukan akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Alasannya berbagai macam tentunya, yaitu karena pengaruh kondisi ekonomi dalam kedaaan yang tidak stabil, atau ada hal lain seperti faktor kesengajaan dari debitur untuk melakukan perbuatan wanprestasi itu sendiri. Pada dasarnya tidak semuanya debitur yang sengaja untuk melakukan perbuatan wanprestasi, namun pada dasarnya perjanjian tetaplah perjanjian dan para pihak terikat satu sama lain untuk melaksanakan segala hak dan kewajibannya.

Adapun proses eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, masih berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3), dimana kreditur sebagai penerima fidusia dapat secara langsung melaksanakan eksekusi langsung (*parate eksekusi*) terhadap objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur sebagai pemberi Fidusia tanpa melalui putusan pengadilan.

Beberapa Permasalahan yang terjadi dalam perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri terkait denganPerjanjian objek jaminan fidusia yaitu ketika

objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur dinyatakan tidak diketahui keberadaannya, oleh karena gugatan sederhana di Pengadilan Negeri berkaitan dengan objek jaminan fidusia harus diketahui keberadaan serta fisik aslinya. Oleh karena itu, terkadang kreditur sebagai pemberi fidusia kesulitan harus menemukan keberadaan objek jaminan fidusia tersebut. Pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri dilapangan terkadang membutuhkan pengawalan dari pihak kepolisian agar menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Karena tidak semua putusan Pengadilan Para pihak menerimanya, terkadang pihak yang dikalahkan tidak dapat menerima putusan tersebut, sehingga pelaksanaan eksekusi berjalan dengan alot disertai dengan keributan.

Disisi lain, dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 beberapa hal yang banyak terjadi dilapangan yakni, Debitur sebagai pemberi fidusia terkadang terkesan nakal dan dengan sengaja tidak melakukan kewajiban sesuai apa yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan khususnya. Hal ini tentunya membuat kreditur selaku pemberi fidusia sangat kesulitan untuk menemukan keberadaan objek jaminan fidusia tersebut. Sehingga pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia mengalami kendala, dan tidak dapat dilaksanakannya proses eksekusi tersebut.

Dalam pelaksanaan eksekusi biasanya dibutuhkan pengawalan pihak keamanan yakni dari kepolisian, sebagai Upaya menghindari adanya keributan dari Pihak yang kalah dalam persidangan, biaya yang timbul untuk pengawalan

biasanya dibebankan kepada kreditur sebagai penerima fidusia. Pada dasarnya objek jaminan fidusia dibuat atas perjanjian yang dibuat kreditur sebagai penerima fidusia dan debitur sebagai pemberi fidusia dituangkan dalam perjanjian pembiayaan.

Adapun amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan

secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dengan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Serta adanya cidera janji dalam suatu jaminan fidusia tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur sebagai penerima fidusia melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji di dalam sebuah pengadilan. Sehingga dengan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala

mekanisme dan “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dengan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Serta adanya cidera janji dalam suatu jaminan fidusia tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur sebagai penerima fidusia melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji di dalam sebuah pengadilan. Sehingga dengan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia dimaksud. Selain itu, kreditur sebagai pemberi fidusia tidak dapat lagi secara sepihak menyatakan bahwa debitur telah cidera janji (wanprestasi) dan melakukan eksekusi langsung secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia. Meskipun terdapat klausul pelaksanaan parate eksekusi apabila debitur cidera janji (wanprestasi), tertuang di dalam perjanjian pembiayaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak baik dan pada sertifikat Jaminan Fidusia telah mencantumkan Kalimat dalam klausul perjanjian sebagai title eksekutorial. Namun demikian, pada prinsipnya parate eksekusi masih dapat dilakukan apabila memenuhi kondisi sebagai berikut yaitu: “(1) Jika adanya kesepakatan antara kreditur sebagai penerima fidusia dengan debitur sebagai pemberi fidusia tentang keadaan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh debitur.” “(2) Debitur bersedia secara sukarela menyerahkan objek jaminan kepada kreditur.” Dengan demikian setelah

dipenuhinya kedua syarat di atas maka kreditur dapat melakukan eksekusi langsung (parate eksekusi) atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia.” Setelah itu berdasarkan kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur untuk menjual objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum dengan nominal tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun jika terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh debitur dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut dapat dilakukan oleh kreditur sebagai penerima fidusia melalui pengajuan upaya hukum pada Pengadilan Negeri guna memperoleh terjadinya cidera janji”. Dari amar putusan tersebut harus terlihat jelas bahwa cidera janji (*wanprestasi*) harus ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, yang artinya klausula cidera janji harus dibahas lebih detail antar pemberi dan penerima fidusia. Klausula cidera janji harus dituangkan dalam perjanjian pokok, dan notaris dalam membuat akta jaminan fidusia dapat memastikan bahwa kedua belah pihak mengerti mengenai cidera janji yang tertuang dalam perjanjian pokok. Akta jaminan fidusia hanya memuat mengenai identitas para pihak, data perjanjian pokok/utama mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia, menguraikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, besarnya nilai penjaminan serta nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Namun jika klausula mengenai cidera janji tidak jelas dan tidak menuai kesepakatan

antara kedua belah pihak maka, dapat dilakukan berdasarkan upaya hukum. Upaya hukum biasa berkorelasi dengan prinsip kepastian hukum mengingat tanpa kepastian hukum akan menimbulkan ketidakpastian dalam proses penyelesaiannya. Upaya hukum harus ditempuh guna mendapat kepastian hukum apakah pemberi fidusia telah melakukan cidera janji (wanprestasi) pada perjanjian utang piutang antara kedua belah pihak.

Sita eksekusi pada dasarnya adalah upaya paksa untuk mengambil/menarik yang menjadi objek jaminan yang masuk dalam gugatan antara penggugat dan tergugat. Dalam hal gugatan dimenangkan oleh salah satu pihak, sehingga juru sita Pengadilan Negeri dapat meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk pengamanan jalannya proses penyitaan. Amar putusan yang ketiga dalam putusan MK Nomor 18 Tahun 2019 menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”. Dari amar putusan yang ini terlihat jelas bahwa cidera janji (wanprestasi) harus ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, yang artinya klausula cidera janji harus dibahas lebih detail antar pemberi dan penerima fidusia.

Klausula cidera janji harus dituangkan dalam perjanjian pokok, dan notaris dalam membuat akta jaminan fidusia dapat memastikan bahwa kedua belah pihak mengerti mengenai cidera janji yang tertuang dalam perjanjian pokok. Akta jaminan fidusia hanya memuat mengenai identitas para pihak, data perjanjian pokok/utama mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia, menguraikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, besarnya nilai penjaminan serta nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Namun jika klausula mengenai cidera janji tidak jelas dan tidak menuai kesepakatan antara kedua belah pihak maka, dapat dilakukan berdasarkan upaya hukum. Upaya hukum dimaksud harus berkorelasi dengan adanya prinsip kepastian hukum, dimana tanpa adanya suatu kepastian hukum maka akan menimbulkan ketidakpastian dalam proses penyelesaiannya.

Adapun upaya hukum dalam gugatan perkara ini harus ditempuh guna mendapat kepastian hukum apakah pemberi fidusia telah melakukan cidera janji (wanprestasi) pada perjanjian utang piutang antara kedua belah pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor putusan yang berkekuatan hukum tetap dan kepastian hukum atas peristiwa cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh debitur sebagai pemberi fidusia. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)

sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor. Sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.” Maka eksekusi/ penarikan kendaraan bermotor dalam jaminan fidusia tidak dapat dilakukan apabila tidak ada kesepakatan cidera janji antara debitor dan kreditor dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia dan disamping hal tersebut penentuan cidera janji tidak boleh dilakukan secara sepihak. Sehingga terhadap eksekusi atau penarikan terhadap kendaraan bermotor yang berada dalam jaminan fidusia harus melalui permohonan sita jaminan melalui pengadilan.

Penarikan paksa kendaraan bermotor sebagai Objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debt collector merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana sanksi pidananya selama Sembilan bulan. Ketentuan tersebut

terdapat dalam pasal 368 KUHP, perbuatan tersebut dilakukan bilamana dalam melakukan penarikan kendaraan bermotor *debt collector* melakukan dengan cara pemaksaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar pemilik kendaraan tersebut (debitor) menyerahkan kendaraannya dan karena adanya paksaan atau ancaman tersebut akhirnya pemilik kendaraan (debitor) menyerahkan objek jaminan tersebut kepada *debt collector*. Ketentuan pasal 368 KUHP mensyaratkan bahwa pelaku (*debt collector*) telah melakukan ancaman kekerasan atau kekerasan sehingga pemilik kendaraan bermotor (debitur) menyerahkan kendaraannya. Ketentuan pasal 365 KUHP dapat dikenakan juga pada *debt collector* bilamana dalam melakukan penarikan kendaraan bermotor mengambil kendaraan bermotor secara paksa dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Ketentuan dalam Pasal 368 KUHP menyatakan: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan.”

Pelaksanaan eksekusi Objek jaminan fidusia sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaga Pembiayaan berhak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia melalui pihak ketiga yaitu *Debt collector* sepanjang diketahui bahwa debitur telah

wanprestasi dan tidak melakukan apa yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak, sehingga debitur karena keadaan yang cidera janji dengan suka rela untuk menyerahkan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak Perusahaan pembiayaan dalam hal ini kreditur. sebelum proses eksekusi, biasanya dilakukan beberapa somasi yang ditujukan kepada debitur untuk segera melakukan segala kewajibannya, yaitu pembayaran hutang pembiayaan sekaligus sanksi denda yang dikenakan akibat terlewatnya masa waktu pembayaran yang dilakukan debitur kepada pihak kreditur. Sehingga segala beban yang timbul sebagai kewajiban debitur harus segera dilaksanakan. Adapun akibat somasi yang ditujukan tidak mendapat respon dari debitur, kreditur menganggap bahwa debitur telah memenuhi syarat untuk dikatakan melakukan wanprestasi. Sehingga dalam hal ini kreditur berhak untuk melakukan penarikan terhadap objek jaminan yang berada dalam penguasaan debitur.

Penarikan paksa kendaraan bermotor yang gagal bayar yang dilakukan oleh Perusahaan pembiayaan melalui pihak ketiga yaitu *Debt collector*, jika dianalisis dianggap menyalahi ketentuan yang diamanatkan Undang-undang. Kreditur seharusnya tidak dengan mudah untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tanpa melalui SOP yang dibenarkan. Untuk mengetahui dan menetapkan bahwa seorang debitur melakukan cidera janji/wanprestasi tentunya kreditur harus melakukan Upaya hukum berkaitan tentang gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan seorang debitur benar-benar wanprestasi, maka kreditur memiliki haknya untuk melakukan penarikan objek jaminan tersebut. Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah

Konstitusi tidak hanya gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur, akan tetapi Upaya hukum yang diajukan untuk pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia melalui juru sita pengadilan Negeri dengan pengamanan dari pihak kepolisian untuk melancarkan proses eksekusi objek jaminan tersebut dilapangan, dari keributan dan kericuhan pihak lain atau pihak yang kalah dalam persidangan.

B. Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN Pdg.

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yakni dengan melakukan penarikan secara sepihak terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Raize-1000T G CVT One Tone, Nomor Rangka : MHKAA1BA7MJ006977, Nomor Mesin: 1KRA609216, Warna Hitam, Nomor Plat Polisi : BA 1139 PQ sebagai pelunasan hutang secara fidusia tanpa seizin dan tanpasepengetahuan Para Penggugat, jelas bahwa hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana dilakukan lelang eksekusi oleh Tergugat, yang mana telah mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian baik secara materiil dan inmateriil atas Perbuatan Tergugat tersebut (Objek Gugatan).

Adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat Adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I merupakan Debitur pada Lembaga JasaPembiayaan Keuangan (leasing) melalui Perusahaan Jasa Pembiayaan yang disebut dengan PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE (PT.MAYBANK INDONESIA FINANCE CABANG PADANG), yangberalamat di Jl. Ujung Gurun No.

154, Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang dengan Nomor Perjanjian:57501210698;

2. Bahwa Tergugat merupakan Kreditur yang memberikan Fasilitas kepada Penggugat I dalam bentuk pembiayaan dana guna pembelian kendaraan bermotor sebagaimana yang tertuang di dalam Perjanjian Nomor: 57501210698 tersebut;
3. Bahwa Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat I dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Nomor:57501210698 tersebut adalah berkaitan dengan Pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Raize-1000T G CVT One Tone, Nomor Rangka:MHKAA1BA7MJ006977, Nomor Mesin: 1KRA609216, Warna Hitam Nomor Plat Polisi : BA 1139 PQ secara kredit yang selanjutnya disebut sebagai Objek Jaminan Fidusia;
4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Nomor : 57501210698 tersebut Penggugat I memiliki kewajiban atas Fasilitas Pembelian Objek Jaminan Fidusia *sebanyak 72 (tujuh puluh dua) bulan*, yang jatuh tempo setiap tanggal 21 *(dua puluh satu)* dimulai dari tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2027 dengan angsuran per bulan adalah sebesar Rp3.743.000,00 *(tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah)* sehingga total keseluruhan yang harus dilunasi oleh Penggugat I adalah sebesar 72 bulan x Rp3.743.000,00 = Rp269.496.000,00 *(dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)*;
5. Bahwa terhadap surat-surat objek jaminan fidusia seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

(STNKB) tercantum atas nama Penggugat II, hal ini dikarenakan Penggugat II merupakan anak kandung dari Penggugat I yang mana terhadap nama Penggugat II tercantum pada surat-surat tersebut, Tergugat sudah mengetahui hal tersebut;

6. Bahwa pada faktanya selama ini terhadap objek jaminan fidusia tersebut dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat II serta membantuangsuran kredit Penggugat I kepada Tergugat atas pembelian objekjaminan fidusia tersebut, sehingga beralasan hokum Penggugat II jugamemiliki kepentingan hukum yang samadi dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimanadijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PeraturanMahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata CaraPenyelesaian Gugatan Sederhana, yang menjelaskan :“Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dantergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, *kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama*”
8. Bahwa kepentingan hukum Penggugat II dalam perkara *a quo* padahakekatnya jelas dan terang terhadap Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) tercantum atas nama Penggugat II yang mana Tergugat sudah mengetahui dan terhadap objek jaminan fidusia tersebut dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat II serta membantuangsuran kredit Penggugat I kepada Tergugat atas pembelian objek jaminan fidusia tersebut dan Penggugat II merupakan anak kandung

dari Penggugat I, sehingga beralasan hukum terhadap Penggugat II juga memiliki kepentingan hukum yang sama dalam perkara a quo, yang mana hal ini diperbolehkan oleh aturan hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut;

9. Bahwa sejak lahirnya Perjanjian Nomor: 57501210698 Penggugat I tidak pernah diberikan salinan Perjanjian dan salinan Sertifikat Jaminan Fidusia hingga saat ini oleh Tergugat, yang mana Tergugat hanya menyampaikan terhadap salinan Perjanjian dan salinan Sertifikat Jaminan Fidusia akan dikirimkan melalui via email. Namun, hal itu tidak kunjung dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat I;
10. Bahwa pada faktanya masa angsuran yang telah dijalani oleh Penggugat I yang terhitung sejak dimulainya angsuran yakni pada tanggal 21 September 2021 hingga terjadi permasalahan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat pada bulan November 2023, Penggugat I telah menjalani masa angsuran selama 27 (*dua puluh tujuh*) bulan;
11. Bahwa selama masa angsuran yang dijalani oleh Penggugat I tersebut, Penggugat I telah menyelesaikan angsuran pembayaran sebanyak 24 (*dua puluh empat*) bulan terhitung dari tanggal 21 September 2021 sampai dengan 21 Agustus 2023 dengan jumlah sebesar 24 bulan x Rp3.743.000,00 = Rp89.832.000,00 (*delapan puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua*

ribu rupiah), hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Costumer Card View yang merupakan dokumen resmi dari Tergugat;

12. Bahwa terhadap angsuran ke-25 yang jatuh tempo pada tanggal 21 September 2023, dan angsuran ke-26 yang jatuh tempo pada tanggal 21 Oktober 2023 Penggugat I mengalami keterlambatan membayar angsuran, yang mana kendala Para Penggugat tersebut sudah disampaikan dan di diskusikan dengan Karyawan *Collection* Tergugat atas nama FAUZI, yang mana Para Penggugat berjanji akan membayar angsuran keterlambatan tersebut secepatnya dan Karyawan *Collection* Tergugat pun mengerti akan kendala tersebut, kemudian Tergugat pun tetap mengirimkan Somasi kepada Penggugat I pada tanggal 03 November 2023 yang pada intinya Tergugat meminta untuk segera dibayarkan angsuran ke-25 dan ke-26 tersebut;
13. Bahwa dengan adanya somasi yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat I tersebut, sebagai bentuk iktikad baik dari Penggugat I, pada tanggal 07 November 2023 Penggugat I mengirimkan angsuran ke-25 dengan cara mencicilyakni sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) yang dikirimkan melalui rekening suami Penggugat I atas nama AFRIZON, yang mana hal ini telah dikorfimasi serta mengirimkan bukti transfer kepada Karyawan *Collection* Tergugat atas nama FAUZI;
14. Bahwa kemudian pada tanggal 08 November 2023 Tergugat kembali mengirimkan somasi 2 (*dua*) kepada Penggugat I yang pada intinya surat somasi 2 (*dua*) tersebut sama dengan surat somasi sebelumnya, yang mana meminta Penggugat I untuk segera membayar angsuran ke-25 dan ke-26, atas

surat somasi 2 (dua) tersebut, sebagai bentuk iktikad baik dari Penggugat I, kemudian pada tanggal 20 November 2023 Penggugat I kembali mengirimkan sisa pembayaran atas angsuran ke-25 tersebut yakni sebesar Rp1.743.000,00 (*satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah*) kepada Tergugat melalui rekening suami Penggugat I yang mana hal ini juga telah dikonfirmasi serta mengirimkan bukti transfer kepada Karyawan Collection Tergugat atas nama FAUZI.

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka jelas dan terang terhadap angsuran yang telah dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat atas pembelian objek jaminan fidusia tersebut, adalah sebanyak 25 (*dua puluh lima*) bulan yang terhitung dari tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2023, dengan jumlah sebesar 25 bulan x Rp3.743.000,00 =Rp93.575.000,00 (*Sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) hal ini berdasarkan bukti transfer dari rekening suami Penggugat I dan konfirmasi ke Karyawan Collection Tergugat atas nama FAUZI.
16. Bahwa dengan telah diselesaikannya angsuran ke-25 dengan membayarkan sisa angsuran ke-25 pada tanggal 20 November 2023 tersebut, maka tunggakan angsuran yang dibebankan kepada Penggugat I hanyalah angsuran ke-26, atau dengan kata lain Penggugat memiliki tunggakan sebanyak 1 (satu) bulan yakni angsuran ke-26 yang telah jatuh tempo pada tanggal 21 Oktober 2023;
17. Bahwa kemudian timbul permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat yang mana Tergugat secara sepihak tanpa seizin dan tanpa

sepengetahuan Para Penggugat yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, melakukan penarikan atas 1 (*satu*) unit Mobil Toyota Raize-1000T G CVT One Tone, Nomor Rangka: MHKAA1BA7MJ006977, Nomor Mesin: 1KRA609216, Warna Hitam, Nomor Plat Polisi: BA 1139 PQ yang dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Adapun Kronologisnyaberawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 yang mana ada 2 (dua) orang yang datang ke rumah Penggugat I dengan memperkenalkan diri dari pihak Tergugat yang pada saat itu disambut oleh suami Penggugat I dan Para Penggugat dengan tujuan untuk menanyakan “Bagaimana Cara Penagihan oleh Karyawan Tergugat, apakah menyalahi prosedur atau tidak dan apakah ada karyawan Tergugat yang meminta angsuran dikirim via Rekening Pribadi karyawan”. Kemudian 2 (dua) orang dari Tergugat juga menerangkan kepada Para Penggugat “bahwa ada Program akhir tahun yangdilakukan oleh Tergugat untuk membantu meringankan Angsuran nasabah khususnya Para Penggugat dengan cara Relaksasi Kredit yang mana agar keterlambatan angsuran Para Penggugat dapat diselesaikan. Dan Program ini hanya berlaku bagi nasabah yang beritikad baik, posisi rumah jelas (tidakberpindah-pindah) dan unit jelas keberadaannya yang kemudian kuotanya terbatas untuk 8 (delapan) orang saja, sehingga menurut Tergugat, Penggugat I termasuk ke dalam Kategori tersebut dan menyuruh Penggugat I untuk datang ke kantor Tergugat pada tanggal 22 November 2023 pukul 08.00 WIB agar bisa melakukan wawancara dan menandatangani surat pernyataan keringanan tersebut. Namun, dikarenakan skema program relaksasi yang ditawarkan oleh pihak Tergugat akan dijelaskan di

Kantor Tergugat, maka disepakatilah Penggugat II yang akan pergi untuk mengurus program keringanan yang dijelaskan oleh Tergugat tersebut dengan menyuruh Penggugat II mempersiapkan dokumen (*KTP Penggugat I, KTP Suami Penggugat I dan Kartu Keluarga Penggugat I*) agar besok tidak ketinggalan dan Penggugat II juga sudah mempersiapkan uang angsuran keterlambatan yang ada secara Cash dengan niat akan disetor secara langsung melalui kasir di Kantor Tergugat setelah mendapatkan keringanan dari program tersebut dikarenakan dihari itu (21 November 2023) baru jatuh tempo untuk angsuran selanjutnya yakni angsuran ke-27.

Selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 di jam 08.00 WIB Penggugat II bersama Istri dan anaknya datang dan tiba di kantor Tergugat kemudian langsung bertemu dengan salah satu pihak dari Tergugat dan mengatakan “*Kita foto dulu bang di dekat mobil*”. Setelah berfoto kemudian masuk ke dalam kantor Tergugat kemudian Istri dan anak Penggugat II menunggu di dalam mobil dengan kondisi mobil hidup. Bahwa, ketika berada di ruangan, Pihak Tergugat mengatakan “*abang kesini kan mengajukan keringanan kredit mewakili ibu Yurneli Darti sesuai pembicaraan kemaren, ini kita ajukan dulu sembari menunggu pimpinan kita cek fisik kendaraan ya bang*” kemudian Penggugat II menyetujui pengecekan fisik tersebut dan disuruh tetap menunggu di dalam ruangan kantor Tergugat bersama dengan Pihak Tergugat sedangkan Istri dan Anak Penggugat II masih di dalam mobil. Kemudian pihak Tergugat menyuruh salah satu anggotanya untuk melakukan pengecekan fisik Objek Jaminan Fidusia dengan membawa lembar kertas yang Penggugat II tidak ketahui

isi suratnya, setelah pengecekan fisik kemudian kertas tersebut dilipat bagian atasnya oleh pihak Tergugat dan Penggugat II disuruh tandatangan I di kolom bagian bawah sebelah kiri dengan dalih Persetujuan Pengecekan Fisik Kendaraan. Penggugat II langsung mengambil Surat tersebut dan membuka kemudian diketahui bahwa surat tersebut adalah Surat Tanda Terima Kendaraan Tarikan (M Nomor: 575RAL20231100488, kemudian Penggugat II berlari keluar ruangan dan mendapati bahwa Anak dan Istri Penggugat II menangis serta barang yang ada di dalam Objek Jaminan Fidusia berserakan di teras kantor Tergugat. Penggugat II langsung kembali ke ruangan untuk mengkonfirmasi kepada pihak Tergugat kenapa mobil tidak ada lagi dan Pihak Tergugat mengatakan “tenang dulu bang, duduk dulu”. Dan Penggugat II langsung kembali keluar dan menanyakan kepada Sekuriti/Satpam kantor Tergugat dimana pimpinan dari Tergugat tersebut, namun Sekuriti/Satpam tidak menanggapi dan hanya diam saja. Kemudian, Penggugat II bersama istri dan anaknya menghubungi Ayah Penggugat II (*Suami dari Penggugat I*) untuk mengabarkan kejadian yang baru saja dialaminya, kemudian Ayah Penggugat II langsung mengkonfirmasi ke Karyawan *Collection* Tergugat atas nama FAUZI. Namun, Jawaban dari Karyawan *Collection* Tergugat tidak mengetahui apa-apa atas kejadian tersebut dan sedang tidak berada di kantor. Fakta yang terjadi bahwa, Penggugat II tidak pernah diberikan dan atau diperlihatkan satupun dokumen surat terkait dengan penarikan tersebut kecuali Surat Tanda Terima Kendaraan Tarikan (M Nomor: 575RAL20231100488 yang tidak Penggugat II tanda tangani.

Selanjutnya, tanggal 24 November 2023 Karyawan Collection Tergugat atas nama FAUZI mengirimkan dokumen via pesan *Whatsapp* (WA) perihal Kewajiban Pelunasan Hutang Terakhir yang mana surat tersebut tertanggal 23 November 2023 yang pada intinya menerangkan Tergugat menolak untuk melanjutkan Perjanjian Kredit dan menyuruh Para Penggugat untuk segera melunasi hutang sebesar Rp182.305.000,00 (*seratus delapan puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah*). Apabila tidak, Tergugat akan melakukan penjualan atas kendaraan sesuai dengan harga pasar yang berlaku pada saat penjualan.

Berdasarkan uraian kronologis di atas diketahui dengan jelas dan terang, bahwasanya perbuatan Tergugat tersebut yang menarik Objek Jaminan Fidusia secara sepihak sebagai pelunasan hutang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi Para Penggugat yang dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan: "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*".

Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksudkan tersebut yakni dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia secara sepihak sebagai pelunasan hutang secara fidusia dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat dan akan dilakukan lelang eksekusi oleh Tergugat merupakan sumber konflik yang

mana Tergugat beranggapan bahwa perbuatannya dibenarkan atas perjanjian kredit pembiayaan. Lebih lanjut, bahwa penarikan Objek Jaminan Fidusia secara sepihak sebagai pelunasan hutang secara fidusia dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat dan akan dilakukan lelang eksekusi oleh Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara Materiil maupun Imateriil, dimana secara materiil Para Penggugat kehilangan kendaraan yang digunakan sehari-hari untuk bekerja. Kemudian secara immateriil Para Penggugat kehilangan hak atas manfaat dari Objek Jaminan fidusia tersebut. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Antara tindakan dan kerugian ada keterkaitan/hubungan sebab-akibat (*causaliteitverband*), Dimana perbuatan Tergugat yang secara melawan hukum telah melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia secara sepihak sebagai pelunasan hutang secara fidusia dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat dan akan dilakukan lelang eksekusi oleh Tergugat tanpa hak secara melawan hukum mengakibatkan Para Penggugat kehilangan kendaraan dan manfaat atas kendaraan tersebut yang dipergunakan setiap hari untuk bekerja. Adanya Tindakan kesewenang-wenangan dengan menarik Objek Jaminan Fidusia secara sepihak sebagai pelunasan hutang secara fidusia tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat dan akan dilakukan lelang eksekusi oleh Tergugat sehingga jelas dan terang perbuatan Tergugat tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan Tergugat jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 18/PUU-XVII/2019.

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Menyatakan: sepanjang frasa *“kekuatan eksekutorial”* dan frasa *“sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”* Selanjutnya, adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut, dalam melaksanakan eksekusi terhadap bendayang menjadi objek dalam Jaminan Fidusia tidak dapat dilakukan Eksekusi sendiri (*Parate Eksekusi*), jikalau tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan Wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari Debitur kepada kreditur maka tidak boleh pelaksanaan Eksekusi dilakukan sendirimelainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan Eksekusi kepada .Pengadilan Negeri.

Adapun merujuk kepada surat yang dikirimkan oleh karyawan *Collection* Tergugat pada tanggal 24 November 2023 perihal Kewajiban Pelunasan Hutang Terakhir yang mana surat tersebut tanggal 23 November 2023 yang pada intinya

menerangkan Tergugat menolak untuk melanjutkan Perjanjian Kredit dan menyuruh Para Penggugat untuk segera melunasi hutang sebesar Rp182.305.000,00 (*seratus delapan puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah*). Apabila tidak, Tergugat akan melakukan penjualan atas kendaraan sesuai dengan harga pasar yang berlaku pada saat penjualan adalah jelas bertentangan dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan penjualan sepihak objek jaminan fidusia yang akan dilakukan oleh Tergugat tersebut telah dilaksanakan hal ini jelas menunjukkan mekanisme yang tidak sesuai sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu “*pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) Surat Kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.*”

Mekanisme Penarikan/eksekusi secara sepihak tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat jelas dan terang merupakan Tindakan kesewenang-wenangan dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jelas dan terang melanggar Hak Subjektif dari Para Penggugat.

Berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat mengenai proses penarikan yang dilakukan oleh Tergugat yakni Petugas PT Putra Panglima Nusantara berdasarkan Surat Kuasa No. 575RAL20231100488 tertanggal 20 November 2023, Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak benar, Dimana

Petugas PT Putra Panglima Nusantara dalam melaksanakan kuasa penarikan objek jaminan fidusia yang diberikan kemudian mengundang Penggugat I untuk menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, namun ternyata Penggugat II yang datang dan diketahui pula serta terbukti sebagaimana diakui oleh Penggugat II dalam dalil gugatannya, Penggugat II sebagai pihak yang menguasai unit kendaraan jaminan fidusia yang jelas-jelas penguasaan tersebut merupakan penguasaan tanpa hak daripada Penggugat II. Sehingga, kondisi tersebut telah nyata dan teranggur apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatan tersebut.

Tergugat secara tegas membantah dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan terdapat Perbuatan Melawan Hukum dalam proses eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia berkaitan dengan dokumen eksekusi namun tidak jelas dan tidak dapat menerangkan ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat. Adanya pernyataan yang bersifat kontradiktif yang disampaikan oleh Penggugat yang menyatakan: “Penarikan Objek Jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat” namun jelas bahwa telah ditunjukkan dan telah disampaikan untuk menyerahkan unit kendaraan jaminan fidusia secara sukarela kepada Tergugat. Bahwa selain daripada itu Penggugat II bukan merupakan pihak yang berhak atas penguasaan unit kendaraan jaminan fidusia sehingga berkaitan dengan eksekusi atas Unit Kendaraan Jaminan Fidusia bukan merupakan kewenangan dari pada Penggugat II. Tergugat dalam melaksanakan eksekusi atas objek jaminan fidusia berpedoman pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan yakni sesuai dengan Pasal 50 Ayat (1) POJK No. 35 Tahun

2018 menyatakan bahwa: Eksekusi agunan oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Debitur terbukti wanprestasi;
- b. Debitur sudah diberikan surat peringatan; dan
- c. Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat haktanggunan, dan/atau sertifikat hipotek.

Penarikan Objek Jaminan Fidusia Merupakan Hal yang Diperjanjikan. Hal menyatakan Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat untuk melakukan penarikan atau eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia adalah berdasarkan Syarat-Syarat Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan nomor: 57501210698, sebagaimana diuraikan pada Pasal 10 Ayat 2 (Dua) huruf "a" Bahwa atas tindakan kelalaian yang dilakukan oleh Debitur

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dalam Pasal ini, maka Kreditur berhak:

- a) Melakukan upaya penarikan dan/atau eksekusi terhadap jaminan yang diikatkan terhadap fasilitas pembiayaan yang diterima debitur.

lebih lanjut, adanya Surat Kuasa Menarik dan Menjual oleh Penggugat I, dimana Penggugat I telah memberikan kuasa kepada Tergugat yang pada pokoknya apabila Penggugat I sebagai debitur telah lalai atau tidak menjalankan kewajiban pembayaran angsurannya, maka Tergugat berhak secara seketika untuk melakukan penarikan atau skandaraan yang menjadi jaminan atas fasilitas pembiayaan

yang dimilikinya. Serta berdasarkan ketentuan berkaitan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W3.00104413.AH.05.01 TAHUN 2021, sebagaimana diuraikan pada Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka (1) dan (2), bahwa:

- 1) Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- 2) Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dari kedua Pasal tersebut menjelaskan bahwa antara Pemberi Fidusia yaitu Penggugat I dan Penerima Fidusia yaitu Tergugat saling memberikan kepercayaan, Dimana Penggugat I menyerahkan hak kepemilikan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat sebagai jaminan pelunasan utang Penggugat I kepada Tergugat berdasarkan fasilitas Pembiayaan yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Pembiayaan yaitu Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan nomor:

57501210698, namun dengan ketentuan bahwa penguasaan Objek Jaminan Fidusia tetap berada pada penguasaan Penggugat I.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 Ayat (1), (2) dan (3) berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”*
- 2) *Sertifikat sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- 3) *Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.*

Sehingga, dengan telah di daftarkannya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W3.00104413.AH.05.01 TAHUN 2021, maka Tergugat selaku Penerima Fidusia berhak untuk melakukan penarikan atau eksekusi selayaknya Tergugat adalah sebagai pemilik dari Objek Jaminan Fidusia yang diakibatkan atas cidera janji / wanprestasi atas dasar kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat atau Pemberi Fidusia.

Selanjutnya Pasal 30 menyatakan bahwa: Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Bahwa seharusnya Penggugat I atau Pemberi Fidusia yang

telah melakukan cidera janji atau wanprestasi wajib untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia, maka tidak ada alasan apapun bagi Para Penggugat untuk tidak sukarela menyerahkan atau mempertahankan Objek Jaminan Fidusia padahal senyatanya Penggugat I telah cidera janji atau wanprestasi.

Berdasarkan uraian di atas jelas dan terang tindakan Tergugat melakukan penarikan objek jaminan fidusia bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan merupakan tindakan yang berdasar hukum dan telah diperjanjikan. Berdasarkan pertimbangan hukum oleh Hakim berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak bahwa, bukan berarti para pihak bebas tanpa ada Batasan membuat suatu perjanjian harus tetap dibuat dengan memperhatikan syarat kausa yang halal, Dimana Tindakan Tergugat menurut pengadilan tidak memenuhi syarat yang halal, terkait dengan adanya pengambilan objek jaminan fidusia Adalah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019, maka perbuatan Tergugat melakukan penarikan objek jaminan fidusia dari Penggugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Memperhatikan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal-Pasal dalam RBBg, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku

yang berhubungan dengan perkara ini, Sehingga Hakim dalam Putusannya **MENGADILI:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia secara sepihak sebagai pelunasan hutang secara fidusia tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Objek Jaminan Fidusia kepada Para Penggugat secara utuh, dengan kewajiban Penggugat membayar sisa kreditnya kepada Tergugat membayar sisa kreditnya kepada Tergugat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bulan dengan mempedoman perjanjian Nomor 57501210698 tanggal 20 September 2021, apabila Objek Jaminan Fidusia tidak dikembalikan oleh Tergugat setidaknya Tergugat mengganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp163.625.000,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil kepada Para Penggugat atas manfaat dari Objek Jaminan Fidusia tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari dikalikan jumlah hari Tergugat menguasai Objek Jaminan Fidusia terhitung sejak hari penarikan sampai adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp440.000,00(empat ratus empat puluh ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Adapun Putusan ini Hakim di nilai telah memberikan keadilan bagi Penggugat, dikarenakan beberapa Point penting Dimana Hakim mengabulkan gugatan tersebut, Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak Penggugat sebagai Konsumen dan Tergugat sebagai Perusahaan Pembiayaan jelas telah tertuang dalam clausul perjanjian Baku. Perbuatan Tergugat yang telah melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia secara sepihak sebagai pelunasan hutang secara fidusia tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum. bahwa Penggugat tidak pernah secara sukarela menyerahkan atau mengembalikan yang menjadi Objek jaminan fidusia kepada tergugat, namun hal ini dilakukan secara paksa/ tanpa kerelaan oleh Penggugat. Perbuatan Tergugat yang dengan sengaja melakukan penguasaan terhadap objek jaminan fidusia menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tetap dipaksa membayar sisa kewajiban hutang pokok ditambah dengan bunga berjalan hutang tersebut, akan tetapi objek jaminan tersebut tetap dalam penguasaan Tergugat, sehingga Hakim dalam Putusannya menghukum Tergugat untuk mengembalikan Objek Jaminan Fidusia kepada Para Penggugat secara utuh, dengan kewajiban Penggugat membayar sisa kreditnya kepada Tergugat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bulan dengan mempedoman perjanjian Nomor 57501210698 tanggal 20 September 2021, dan apabila Objek Jaminan Fidusia

tidak dikembalikan oleh Tergugat sedikit-tidaknya Tergugat mengganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp163.625.000,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), atau biaya yang sudah dikeluarkan Penggugat untuk membayar Objek Jaminan Fidusia, maka putusannya ini dirasa telah tepat adanya. Selain itu, tergugat diwajibkan untuk membayar kerugian Immateriil kepada Para Penggugat atas manfaat dari Objek Jaminan Fidusia tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari dikalikan jumlah hari Tergugat menguasai Objek Jaminan Fidusia terhitung sejak hari penarikan sampai adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jadi kesimpulannya adalah bahwa setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, maka seluruh Perusahaan Pembiayaan yang ada di Indonesia melalui *Debt Collector* di larang untuk mengambil/menarik kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia secara paksa kepada konsumen selaku pemberi Jaminan Fidusia. Karena hal ini dianggap tidak memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan. Sehingga Perusahaan Pembiayaan selaku Penerima Objek Jaminan Fidusia tidak lagi berlaku semena-mena dengan menugaskan *Debt Collector* untuk menarik secara paksa objek jaminan fidusia dimanapun berada. Objek Jaminan Fidusia hanya dapat dilakukan penarikan setelah adanya penetapan dari pengadilan Negeri.